TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN BESARAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026 – PERATURAN BUPATI

2026

PERBUP NO. 6, BD. 2026/NO. 6, 6 HLM. + LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN SERTA PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK :

- Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Besaran Serta Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2026.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 21 Tahun 2001 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021); UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003 (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020); UU No. 1 Tahun 2004 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020); UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026); UU No. 6 Tahun 2014 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024); UU No. 23 Tahun 2014 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026); UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2014 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021); PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 106 Tahun 2021 (sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2025); PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 114 Tahun 2014 (sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018); Permendagri No. 80 Tahun 2015 (sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018); Permendagri No. 77 Tahun 2020; PMK No. 62 Tahun 2023 (sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 107 Tahun 2024); Permendes PDTT No. 16 Tahun 2025; PMK No. 7 Tahun 2026; Perda Kab. Teluk Bintuni No. 7 Tahun 2016 (sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2021); Perda Kab. Teluk Bintuni No. 12 Tahun 2020; Perda Kab. Teluk Bintuni No. 1 Tahun 2022; Perda Kab. Teluk Bintuni No. 1 Tahun 2026; Perbup Teluk Bintuni No. 2 Tahun 2026 (sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 3 Tahun 2026); Perbup Teluk Bintuni No. 4 Tahun 2026.
- Materi Pokok Peraturan Bupati ini adalah mengubah ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2026 mengenai besaran dan rincian alokasi Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2026.

CATATAN :

- Ditetapkan di Bintuni pada tanggal 4 Mei 2026 dan Diundangkan di Bintuni pada tanggal 4 Mei 2026
- Berita Daerah: Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 Nomor 6.
- Penandatanganan: Ditandatangani secara elektronik (BSrE-BSSN).